



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Demak, 22 Maret 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Desa Padang Genteng, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Kota Agung 10 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan nomor: 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn tanggal 06 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Juli 2000 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/09/VII/2000,

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Gedang Melintang, Kecamatan Manna, selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Linau lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik sendiri di Desa Tanjung Besar lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah milik sendiri di Desa Pasar Sauh, kecamatan Kaur Selatan, dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 03/06/2001, dan Anak II, lahir tanggal 15/03/2008, sekarang anak pertama masih pendidikan Akpol di Kota Semarang, dan anak kedua tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, Pemohon sering dituduh selingkuh oleh Termohon;

5. Bahwa, Termohon juga sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon;

6. Bahwa, pada tahun 2016, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan banyak perempuan, akhirnya Pemohon marah kepada Termohon, dan Pemohon memutuskan pergi dari rumah dan Termohon masih di tempat kediaman bersama di Desa Pasar Sauh, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;

7. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Temohon tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan pihak Kepolisian untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas. mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku anggota Polri telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat izin Cerai Nomor SIC/01/IX/KEP/2019 tentang Izin cerai antara Pemohon dengan Termohon, tertanggal 26 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolres Kaur, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Hidayatullah, SHI, Hakim Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan, dan sebagaimana laporan mediator yang terakhir tanggal 10 Desember 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan keinginan bercerai dengan Termohon tanpa perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara lisan tertanggal 8 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon membenarkan identitas, posita pada angka 1, 2 dan 3, selebihnya tidak benar;
2. Bahwa, Termohon tidak membenarkan penyebab pertengkaran pada angka 4, bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon selingkuh, tetapi itu kenyataan bahwa Pemohon selingkuh;
3. Bahwa, tidak benar, Pemohon yang justru sering melakukan kekerasan, setiap bertengkar Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon;
4. Bahwa, tidak benar, puncak perselisihan antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, Termohon dan Pemohon sejak saat itu tidak lagi tinggal bersama dan tidak memberi nafkah lahir batin. Pada bulan Juni 2017, di rumah di Pasar Sauh, Termohon dan Pemohon memang pernah bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, lalu Pemohon pergi dari rumah, dua bulan kemudian Termohon dan Pemohon didamaikan oleh Pak Iskandar, 4 bulan kemudian Termohon dan Pemohon akhirnya rukun dan tinggal bersama kembali. Selama kami berpisah tersebut Pemohon masih sering datang ke rumah walau sebentar dan kami masih melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa, posita yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon angka 7 benar, tapi tidak 3 tahun, melainkan sejak Agustus 2019;
6. Bahwa, ya benar, kami sudah sering didamaikan, tetapi Pemohon selalu mengulangi perbuatannya, yaitu selingkuh;
7. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik;

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon pun memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenaran menurut hukum;
2. Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juli 2000;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Lais, Kota Agung, Bengkulu Utara;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon dikarunia 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Anak I dan Anak II, yang mana saat ini, anak pertama sedang menjalankan pendidikan di Akpol, yang sebagaimana saat ini sangat membutuhkan kasih sayang dan dorongan, serta dana dari orang tua. Dan anak laki-laki saat ini lagi sekolah kelas VI SD;
 - Dimana saat ini, Termohon sudah tidak diberi nafkah seiperakpun dari Pemohon sejak terhitung bulan Juli 2019, sedangkan keperluan anak dan biaya makan dan lain-lain sangatlah tinggi, sementara Termohon tidak ada penghasilan tetap. Sekarang Pemohon meninggalkan rumah dikarenakan ada bukti memiliki wanita idaman lain;
 - Dalam rekonvensi, bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi dalam pokok perkara sepanjang berguna dan berkaitan dengan perkara ini, mohon menjadi masuk dalam pokok gugatan rekonvensi ini;
4. Bahwa, ada empat hal pokok dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Nafkah lalu
 - b. Nafkah masa iddah
 - c. Mut'ah
 - d. Hak mengasuh anak dan nafkah anak
5. Bahwa, untuk keperluan hidup sehari-hari yang cukup tinggi dan mengingat suami mempunyai penghasilan tetap, maka mohon kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, nafkah berupa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) / setiap bulannya. Yang diserahkan secara tunai terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi, maka mohon dihukum untuk membayar nafkah masa iddah berupa uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi mohon menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa, dua orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama: Anak I binti Pemohon, umur 18 tahun, dan Anak II bin Pemohon, umur 11 tahun, sejak lahir hidup bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, secara terus-menerus, maka mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut, merujuk kepada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan:

- 1) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum usia 12 tahun adalah hak ibunya;*
- 2) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang pemeliharaan;*
- 3) *Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;*

9. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak-anak bernama Anak I dan Anak II, maka mohon dihukum untuk memberi nafkah setiap bulannya berjumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara lewat rekening Penggugat atau rekening anak-anak setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ini selayaknya dapat diterima oleh karena telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 132 (a), 132 (b) HR Stb. 127-300 jo. Pasal 224-247 Rv jo Pasal 12

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 158 R.Bg, lain daripada itu, gugatan rekonvensi ini sangat beralasan dan berhubungan erat dengan gugatan yang diajukan Pemohon dalam Konvensi, dan/ atau Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

-

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah berupa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)/ setiap bulannya yang diserahkan secara tunai terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa iddah berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ selama 3 bulan, total = Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Rekonvesni selaku ibu kandungnya pemegang hak asuh dari anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sekaligus setiap bulannya sampai anak-anak bernama Anak I dan Anak II terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Selanjutnya kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, Saya selaku Tergugat memohon untuk mendapatkan hak harta gono-gini yang berupa:

1. Rumah atas nama Penggugat Rekonvensi pribadi, Termohon yang terletak di Desa Palak Gilik, Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan;
2. Sebidang tanah yang bersebelahan dengan rumah tersebut di atas;
3. Rumah di Bengkulu yang masih atas nama orang lain (pemilik lama) beralamat di Bumi Ayu 6, Kota Bengkulu;

Atas tiga hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk mengabulkan tuntutan saya secara Tergugat selebihnya ada beberapa harta yang berupa:

1. Kebun karet;
2. Tanah kaplingan di depan SMPN 2 Kaur;
3. Kebun sawit;

Selaku Tergugat tidak mempersoalkan ketiga hal tersebut, didasarkan atas tuntutan pada poin pada saat dahulu sudah disepakati oleh pihak Penggugat secara lisan dan berjanji secara lisan diberikan kepada Tergugat, oleh karena itu saya bersedia digugat dari pihak Penggugat untuk bercerai apabila tuntutan pada poin pertama dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Atau

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang adil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyatakan ada pengubahan terkait gugatan rekonsensinya, yaitu pada angka 2, bahwa nafkah lampau yang Penggugat Rekonsensi minta sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dan harta bersama berupa tanah atas nama Termohon, di Desa Palak Gilik, Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan menjadi berupa tanah yang berdiri di atasnya rumah atas nama Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonsensi secara lisan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa selain yang dibenarkan Termohon, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak bersatu lagi selama 8 bulan, dan tidak benar ada wanita idaman lain;
3. Bahwa, Iya benar identitas Pemohon dengan Termohon;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonsensi keberatan terhadap tuntutan nafkah lalu, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
2. Bahwa, Tergugat Rekonsensi keberatan dan tidak sanggup terhadap tuntutan nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi. Pada bulan Juli 2019, Tergugat Rekonsensi masih memberikan nafkah yang dititipkan kepada anak Penggugat Rekonsensi, dan juga pernah memberikan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi, namun ditolak oleh Penggugat Rekonsensi. Selain itu sebelumnya ATM gaji Tergugat Rekonsensi masih dipegang oleh Penggugat Rekonsensi, namun sejak bulan Oktober 2019 ATM, gaji tersebut Tergugat Rekonsensi blokir sehingga tidak bisa digunakan oleh Penggugat Rekonsensi;

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah *iddah* sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi *mut'ah* sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa, untuk hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi sudah berbicara dengan kedua anak Tergugat Rekonvensi dan mereka ingin ikut dengan ibunya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi setuju jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan catatan Tergugat Rekonvensi tidak dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk dua orang;
7. Bahwa, Tergugat Rekonvensi akan menanggapi soal perjanjian yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya. Pada tahun 2016, tiga tahun yang lalu Tergugat Rekonvensi ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi ingin bercerai, Tergugat Rekonvensi akan memberikan seluruh harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi, namun saat itu Penggugat Rekonvensi tidak mau bercerai dan menolak tawaran Tergugat Rekonvensi, sehingga bagi Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan saat itu mengenai perceraian dan harta bersama;
8. Bahwa, Tergugat Rekonvensi akui, kecuali kebun sawit, karena kebun sawit tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi, tetapi milik orang lain;
9. Bahwa, semua harta bersama yang disebutkan dalam gugatan rekonvensi, selain kebun sawit, karena bukan milik Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengakui sebagai harta bersama:
 - a. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Plak Gilik Pasar Sawo, Kecamatan Kaur Selatan;
 - b. Tanah yang bersebelahan dengan tanah tersebut;



- c. Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kota Bengkulu;
- d. Kebun karet
- e. Tanah kapling di depan SMPN 2 Kaur

Bahwa, dari 5 harta bersama tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi hanya meminta bagian harta berupa rumah di Bumi Ayu, Kota Bengkulu;

10. Bahwa, ada yang akan Tergugat Rekonvensi sampaikan, bahwa ada 2 objek harta yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- a. Tanah di Linau, dijual pada tahun 2017, saya tidak tahu berapa harta tanah tersebut di jual oleh Penggugat;
- b. Satu unit mobil, dijual pada tahun 2019 seharga 73 juta rupiah.

Semua uang penjualan tanah dan mobil tersebut dipegang oleh Penggugat Rekonvensi untuk keperluan anak pertama Kami yang sekolah di AKPOL;

Bahwa, demikian juga Termohon telah memberikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1. Bahwa, selain yang diakui Pemohon, selebihnya Termohon tetap pada jawaban saya semula;
- 2. Bahwa, Termohon tetap dengan jawaban Termohon, kami berpisah sejak Agustus 2019. Sebelumnya Pemohon sudah sering pergi dari rumah, namun Pemohon sesekali pulang ke rumah walau sebentar, dan kami masih berhubungan suami isteri;

Dalam Rekonvensi

- 1. Bahwa, selain yang diakui dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi keberatan dengan jawaban rekonvensi Tergugat;
- 2. Bahwa, sejak bulan November 2018 ATM, gaji diblokir oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengambil uang lagi;
- 3. Bahwa, tidak benar perjanjian itu pada tiga tahun yang lalu, pada tahun 2019, saat Tergugat Rekonvensi meminta cerai pun masih berjanji untuk menyerahkan semua harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi, bila Penggugat Rekonvensi mau bercerai;

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi keberatan, Penggugat Rekonvensi minta Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2019 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi keberatan, Penggugat Rekonvensi minta nafkah *iddah* menjadi Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 3 bulan;
6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi keberatan, Penggugat Rekonvensi minta *mut'ah* menjadi Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi keberatan, Penggugat Rekonvensi minta nafkah anak menjadi Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk kedua orang anak;
8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi keberatan, semua harta yang Penggugat Rekonvensi sebutkan merupakan harta bersama, Tergugat Rekonvensi bohong kalau kebun sawit tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi pernah meminta tanda tangan Penggugat Rekonvensi untuk membeli kebun sawit tersebut;
9. Bahwa, Penggugat Rekonvensi keberatan, Penggugat Rekonvensi tetap mau Tergugat Rekonvensi menyerahkan semua harta bersama yang Penggugat Rekonvensi sebutkan pada gugatan rekonvensi Penggugat;
10. Bahwa, tanah kaplingan di Linau dibeli dari hasil penjualan harta orangtua Penggugat Rekonvensi, sehingga pembelian tanah di Linau dari uang hibah orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Kemudian tanah tersebut Penggugat Rekonvensi jual pada tahun 2018 untuk biaya Pantohir anak yang di AKPOL;
11. Bahwa, mobil tersebut memang harta bersama. Penggugat Rekonvensi menjual mobil berdua dengan Tergugat Rekonvensi di Bengkulu sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayar dua kali. Pembayaran pertama sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ditransfer ke anak di AKPOL, lalu sisanya untuk anak dan dibeli emas berupa gelang;



12. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sudah menjual sapi milik kami di Jawa yang dipelihara oleh saudara Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan duplik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Juli 2019;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, kebun sawit bukan milik Tergugat Rekonvensi, tetapi milik orang lain, nama Tergugat hanya digunakan untuk membeli kebun tersebut;
5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan, hanya meminta rumah di Bumi Ayu, Kota Bengkulu;
6. Bahwa, tanah kaplingan di Linau dibeli dari uang pinjaman dari bank dan uang dari orang tua Penggugat Rekonvensi, saat itu Penggugat Rekonvensi mendapat warisan dari hasil penjualan tanah orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), dan tanah kaplingan di Linau dibeli seharga Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa, perjanjian tersebut pada tiga tahun yang lalu, namun Penggugat Rekonvensi menolak, pada tahun 2019 pun begitu, Penggugat Rekonvensi tetap menolak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/09/VII/2000, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1/ TR.1;

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10012, berupa tanah seluas 602 m² di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur, tanggal 8 Desember 2012. Telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2/ TR.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00441, berupa tanah seluas 500 m² di Desa Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kotamadya Bengkulu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bengkulu tanggal 27 Nopember 1995. Telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3/TR.3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00147, berupa tanah seluas 261 m² di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur, tanggal 6 Oktober 2011. Telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4/ TR.4;
5. Asli Slip Gaji bulan Januari 2020 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Polres Kaur tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5/TR.5;
6. Asli Slip Tunjangan Kinerja bulan Desember 2019 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Polres Kaur tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6/TR.6;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Termohon mengakuinya;

B. Saksi-Saksi

1. Sunaryo bin H. Ibrohim, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lingar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Saksi adalah ayah angkat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tahu bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa, sejak tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di Linau, lalu pindah ke Sedai, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Palak Gilik, Desa Pasar Saoh hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak pertama sedang sekolah di AKPOL, dan anak ke dua dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tinggal di Sedai sudah muncul masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan sejak tinggal di Pasar Sauh Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Pada tahun 2019, saksi pernah dipanggil ke Polres Kaur untuk dimintai keterangan karena Pemohon dan Termohon bertengkar pada malam harinya setelah saksi mengantar Pemohon pulang ke rumah di Pasar Sauh dari Bengkulu, pertengkaran tersebut sampai pada kekerasan fisik, Termohon memukul telinga Pemohon hingga berdarah, saksi tahu adanya pertengkaran dan pemukulan tersebut setelah di saksi melihat Pemohon dengan kondisi telinga yang berdarah, dan saksi sendiri yang membersihkan darah di telinga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak tinggal di Sedai bertengkar karena Termohon cemburu kepada Pemohon, saat itu Termohon cemburu dengan adik sepupu Termohon sendiri. Pertengkaran yang terjadi terakhir pun juga karena Termohon cemburu kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan November 2019, Pemohon yang pergi dari rumah milik bersama di Pasar Sauh dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Padang Genteng, sedangkan Termohon dan anak-anak tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Pasar Sauh. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;

- Bahwa, sudah ada usaha damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak Polres maupun dari saksi sendiri secara terpisah, namun tidak berhasil;

- Bahwa, tidak. Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki/ mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon mengenalkan Termohon kepada saksi, pada tahun 2005 di Sedai;

2. Nur Laina, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Saksi adalah tetangga Pemohon saat di Linau sejak 2002, sekaligus saudara angkat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Karmudi dan Termohon bernama Termohon, mereka adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tahu bahwa mereka sudah menikah;

- Bahwa, sejak tahun 2002 Pemohon dan Termohon tinggal di Linau, lalu pindah ke Way Hawang, kemudian pindah ke Sedai, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Plak Gilik, Desa Pasar Sauh, hingga akhirnya berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak pertama sedang sekolah di AKPOL dan anak ke dua dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tinggal di Linau Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar, tetangga mereka sering memberi tahu saksi apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, saat saksi datang ke rumah mereka, Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan bertengkar. Saat Pemohon dan Termohon tinggal di Pasar Sauh, Pemohon atau Termohon juga sering menghubungi saksi untuk datang ke rumah mereka apabila mereka bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat masih tinggal di Linau;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon curiga kalau Pemohon selingkuh, pertengkaran yang terjadi setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Pasar Sauh juga karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Termohon pernah memukul Pemohon, atau tidak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama selama 3 tahun, Pemohon yang pergi dari rumah milik bersama di Pasar Sauh dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Padang Genteng, sedangkan Termohon dan anak-anak tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Pasar Sauh. Selama 3 tahun mereka berpisah, saksi tidak tahu apakah Pemohon sering pulang ke rumah menemui Termohon di rumah Pasar Sauh;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak atau tidak;
- Bahwa, sudah ada usaha damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan sudah tidak terhitung lagi usaha untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak. Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki/ mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Way Hawang, mereka pindah ke Padang Genteng, lalu pindah ke Sedai;
- 3. Parizal bin Nazarudin, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta (perkebunan), bertempat tinggal di RT. 14 RW 4, Kelurahan Lingar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Saksi tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun pekerjaan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Karmudi dan Termohon bernama Termohon, mereka adalah suami isteri. Saksikenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013, dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi akan menjelaskan tetang kedudukan sawit yang permasalahan dalam perkara ini;
 - Bahwa kebun sawit tersebut berada di Desa Tanjung Beringin, Kecamtan Luas, Kabupaten Kaur dengan luas 1,6 Ha. Kebun sawit tersebut merupakan kebun Plasma;
 - Bahwa, kebun sawit tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa, saksi membeli kebun tersebut menggunakan nama Pemohon, karena saksi bekerja sebagai karyawan di PT. CBS pada bagian CSR, tidak boleh membeli kebun sawit tersebut, oleh karena itu saksi meminjam nama Pemohon;
 - Bahwa, saksi membeli kebun sawit tersebut seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), jadi uang pembelian kebun sawit itu uang saksi;
 - Bahwa, saksi hanya meminta Kartu Tanda Penduduk Pemohon untuk transaksi jual beli tersebut. Jual beli tersebut cukup surat dari Kepala Desa saja, dan Pemohon yang tanda tangan;

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, aturan perusahaan dalam proses pembelian kebun sawit, cukup tanda tangan pembeli saja, tidak perlu tanda tangan atau persetujuan dari isteri;
- Bahwa, saat dibeli kebun tersebut masih tanah kosong, namun sekarang kebun tersebut sudah saksi tanami dengan sawit, namun belum menghasilkan;
- Bahwa, kebun sawit tersebut belum bersertifikat, hanya berupa surat jual beli dari Kepala Desa;
- Bahwa, tidak ada perjanjian antara saksi dengan Pemohon tentang pinjam nama pembelian kebun untuk sawit tersebut, saksi berdasarkan kepercayaan saja kepada Pemohon sehingga tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga ada keinginan untuk membeli kebun sawit, karena Pemohon sudah menipkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Asnawi untuk dicarikan lahan kebun sawit untuk Pemohon;
- Bahwa tidak perlu, cukup tanda tangan pembeli saja, tidak perlu tanda tangan atau persetujuan dari isteri pembeli;
- Bahwa kebun sawit tersebut belum dijual, kebun tersebut masih milik saksi, namun atas nama Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotocopi Daftar Gaji Anggota Polres Kaur bulan Januari 2020 an. Pemohon oleh Kasi Keuangan Polres Kaur. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1/PR.1;
2. Fotocopi Print Out Transfer tanggal 4 dan 30 November 2019, 14 dan 19 Desember 2019, 18 dan 31 Januari 2020, dan 8 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagiannya sesuai yaitu transfer tanggal 18 dan 31 Januari 2020, sedangkan sebagiannya

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tidak dapat dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2/PR.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengakuinya;

B. Saksi

1. Emi Herlina binti Lamat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon, mereka adalah suami isteri. Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 7 tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Linau, lalu pindah ke Sedai, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Pelag Gilik, Desa Pasar Sauh hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali, mereka bertengkar di rumah saksi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mencari Termohon karena tidak ada di rumahnya, lalu Pemohon mencari Termohon ke rumah saksi sambil marah-marah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebelumnya Pemohon sudah sering pergi dari rumah, namun masih sering pulang sekali-sekali ke rumah. Namun sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi. Pemohon yang pergi dari rumah milik bersama di Pasar Sauh dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Padang Genteng, sedangkan Termohon dan

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Pasar Sauh;

- Bahwa, setahu saksi sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa, tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Gina Purwanti binti Marsuli, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi adalah tetangga teman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon, mereka adalah suami isteri. Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Penyimpangan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Pelag Gilik, Desa Pasar Sauh hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa, saksi pernah sekali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mereka bertengkar di kantor, saat itu Pemohon datang mencari Termohon di kantor, dan disana mereka bertengkar;

- Bahwa, cerita dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak akhir tahun 2019, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi. Pemohon yang pergi dari rumah milik bersama di Pasar Sauh, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Padang Genteng, sedangkan Termohon dan anak-anak tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Pasar Sauh;

- Bahwa, setahu saksi sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
- Bahwa Pemohon pernah menemui saksi di tempat karaoke;
- Bahwa ada 4 orang, 1 orang laki-laki, 3 orang perempuan, salah satunya Termohon;
- Bahwa setelah saksi suruh pulang, akhirnya Termohon pulang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah seorang anggota Polri, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Pemohon Konvensi harus mengurus izin atasan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian, maka perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan untuk itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus melakukan mediasi;

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Hidayatullah, SHI, hakim Pengadilan Agama Bintuhan sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara *aquo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagiannya lagi, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan semua dalil-dalil permohonan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1/TR.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1/TR.1 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon Konvensi mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mendalilkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi baik-baik saja, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Termohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mendalilkan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, sedangkan Termohon Konvensi mendalilkan tidak ada pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa ternyata bukti lawan (*tegen bewijs*) Termohon tidak dapat melumpuhkan pembuktian dari Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dalil Pemohon Konvensi mengenai telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, telah terbukti;

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan untuk didamaikan kembali;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal hingga kini setidaknya selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Pemohon Konvensi telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon Konvensi menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka, Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon Konvensi tidak pernah menunjukkan sikap/ itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana selama persidangan berlangsung Pemohon Konvensi selalu menunjukan sikap yang tidak bersahabat terhadap Termohon Konvensi, padahal Termohon Konvensi masih berstatus sebagai isteri Pemohon Konvensi. Maka Majelis berpendapat

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Termohon Konvensi berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/ itikad dan perbuatan Pemohon Konvensi yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati keduanya atau salah satu pihak sudah merasa terluka dan retak, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, karena apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri putus;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang artinya: "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, ada hak-hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi dan hak lainnya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Nafkah lampau terhutang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan x 7 bulan = Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I dan Anak II;
5. Nafkah hadhanah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menetapkan sebagai harta bersama, dan seluruhnya menjadi milik Penggugat Rekonvensi:
 - a. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya atas nama Penggugat Rekonvensi pribadi, Lena Susianti yang terletak di Desa Plak Gilik, Pasar Sawo, Kecamatan Kaur Selatan;
 - b. Sebidang tanah yang bersebelahan dengan rumah tersebut di atas;
 - c. Rumah di Bengkulu yang masih atas nama orang lain (pemilik lama) beralamat di Bumi Ayu 6, Kota Bengkulu;
 - d. Kebun karet;

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah kaplingan di depan SMPN 2 Kaur;
- f. Kebun sawit;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan memberi nafkah lampau sebagaimana yang diminta Penggugat Rekonvensi, dan hanya menyanggupi memberi nafkah masa lampau sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Keberatan memberi nafkah iddah sebagaimana yang diminta Penggugat Rekonvensi, dan hanya menyanggupi memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Keberatan memberi mut'ah sebagaimana yang diminta Penggugat Rekonvensi, menyanggupi memberi mut'ah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menyetujui ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I dan Anak II, dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi;
5. Keberatan memberi nafkah hadhanah sebagaimana yang diminta Penggugat Rekonvensi, dan hanya menyanggupi memberi nafkah hadhanah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menyetujui sebagai harta bersama, dan menjadi milik Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - a. Tanah dengan rumah di atasnya nama Penggugat Rekonvensi pribadi, Lena Susianti yang terletak di Desa Plak Gilik, Pasar Sawo, Kecamatan Kaur Selatan;
 - b. Sebidang tanah yang bersebelahan dengan rumah tersebut di atas;
 - c. Kebun karet;
 - d. Tanah kaplingan di depan SMPN 2 Kaur;

Sedangkan bagian Tergugat Rekonvensi adalah rumah di Bengkulu yang masih atas nama orang lain (pemilik lama) beralamat di Bumi Ayu 6, Kota

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu. Adapun tentang kebun sawit, Tergugat Rekonvensi membantahnya sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan dua hal, pertama, hak-hak isteri yang ditalak, dan kedua tentang pembagian harta bersama, yang akan Majelis pertimbangan satu-persatu sebagai berikut:

Hak-Hak Isteri Yang Ditalak

Menimbang, bahwa nafkah adalah hak seorang isteri. Ketika suami tidak menunaikannya, menjadi utang yang harus dibayar, dan diistilahkan dengan nafkah lampau (*madhiah*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dupliknya, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk menunaikan kewajibannya tersebut untuk membayar nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan, yang menjadi keberatan Tergugat Rekonvensi adalah masalah jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa *iddah* dan *mut'ah* adalah dua hal yang memang menjadi hak seorang isteri yang akan dicerai selama tidak nusyuz kepada suaminya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberi nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak mendalilkan Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz, yang menjadi keberatan Tergugat Rekonvensi adalah masalah jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak dibebani kewajiban bukti terhadap hak Penggugat Rekonvensi terhadap *iddah* dan *mut'ah*, hanya saja karena Penggugat Rekonvensi menganggap Tergugat Rekonvensi layak dibebani nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan jumlah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu, maka Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti tentang pantasnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban nafkah lampau, *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.1/PR.1 dan T.2/PR.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* pasal 301 R.Bg surat atau dokumen yang akan dijadikan alat bukti harus diberi meterai dan jika fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bukti surat tersebut telah memenuhinya, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1/PR.1 adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang sudah dimeterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti T.1/PR.1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2/PR.2 adalah surat biasa bukan akta sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sudah dimeterai cukup, dan dapat dicocokkan sebagian dengan aslinya, namun hanya menerangkan adanya transfer uang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis memandangi bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil pembuktian Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti T.2/PR.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan tidak mampu untuk memenuhi nominal dengan jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan bukti P.5/TR.5 dan P.6/TR.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* pasal 301 R.Bg surat atau dokumen yang akan dijadikan alat bukti harus diberi meterai, dan ternyata bukti surat tersebut telah memenuhinya, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5/TR.5 dan P.6/TR.6 adalah akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sudah dimeterai cukup, oleh karena itu bukti P.5/TR.5 dan P.6/TR.6, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki gaji bersih per bulan sejumlah Rp8.614.842,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang setelah dipotong berpenghasilan perbulannya dengan jumlah Rp3.258.442,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi serta pembuktian dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi layak untuk mendapatkan nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah, dan mut'ah;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota Polri dengan pangkat Aipda;
4. Bahwa, nafkah nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah, dan mut'ah, serta nafkah hadhanah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya karena ada hak rujuk bagi suami dengan ketentuan selama isteri tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz kepada suaminya berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah disamping harus disesuaikan dengan kebutuhan isteri secara wajar dan patut juga harus mempertimbangkan kemampuan seorang suami dalam memenuhinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan berapa besar nafkah iddah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kebutuhan isteri secara patut dan sesuai dengan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi dinilai oleh Majelis Hakim wajar dan pantas, oleh karena jumlah mut'ah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Nafkah lampau (*madhiyah*) terhutang

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, seorang suami berkewajiban memberi nafkah yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya selama dalam ikatan perkawinan, maka nafkah tersebut tetap menjadi hutang bagi suami, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh majelis menjadi pendapat sendiri sebagaimana yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai jumlah nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan di luar kewajaran untuk standar biaya hidup di Kabupaten Kaur saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk menetapkan bahwa nafkah harian yang dibutuhkan dalam konteks diatas sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dengan perbedaan bahwa mengenai hak dan kewajiban ketika suami isteri sebelum bercerai dengan kewajiban ketika menjalani masa iddah karena sudah bercerai;

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Menimbang, bahwa ketika menjalani masa iddah suami berkewajiban memberi nafkah kepada mantan isterinya, sedangkan isteri berkewajiban menjaga diri dan menahan diri dari menikah dengan laki-laki lain, walaupun suami isteri tersebut sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa ketika suami isteri masih hidup dalam ikatan perkawinan maka di antara kewajiban isteri adalah melayani suami dengan sebaik-baiknya dan kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau terhutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam suatu perkawinan dan di saat itu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak sepenuhnya tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak sepenuhnya tinggal bersama Tergugat Rekonvensi lagi, maka saat itu Penggugat Rekonvensi tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dalam hal memberi pelayanan kepada suami oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau yang patut untuk Penggugat Rekonvensi adalah setengah dari jumlah nafkah selama sebagaimana yang telah ditentukan diatas yaitu sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan dikalikan 30 (tiga puluh hari) hari dikali 7 (tujuh) bulan, sejumlah Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *l'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها
Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai mut'ah yang layak untuk Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar di luar batas kewajaran, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi juga dinilai oleh Majelis Hakim terlalu kecil mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota Polri di Polres Kaur Kaur dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dalam waktu yang relatif lama yaitu kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang wajar dan patut untuk Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai seorang isteri selama 20 tahun dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hak Hadhanah dan Nafkahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum usia 12 tahun adalah hak ibunya;*
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang pemeliharaan;*
- Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;*

dan ternyata Tergugat Rekonvensi menyepakatinya, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak hadhanah atas kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai nafkah yang layak kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis menilai tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan dengan mengambil kembali pertimbangan perihal kesimpulan fakta terhadap bukti P.5/TR.5 dan P.6/TR.6, oleh karena itu wajar dan pantas apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk Anak I dan Anak II sejumlah kesanggupannya, yaitu Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sampai keduanya dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suami yang akan mentalak isterinya harus ditunaikan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

Harta Bersama

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian perihal harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali diperjanjikan lain;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan penetapan harta bersama, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui dan membenarkan telah dihasilkannya harta bersama sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi kecuali objek lahan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi mengakui dalil gugatan rekonvensi, Majelis berpendapat untuk menghindari penyelundupan hukum, kepada kedua belah pihak tetap dibebani wajib bukti secara proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti perihal harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2/TR.2, P.3/TR.3, dan P.4/TR.4, akta-akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sudah dimeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.2/TR.2, P.3/TR.3, dan P.4/TR.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat Rekonvensi pun telah menghadirkan 1 orang saksi, dengan telah dipertimbangkan formil dan materiilnya, telah menerangkan bahwa objek sengketa berupa kebun sawit adalah milik saksi, sehingga bukanlah termasuk harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama yang terbukti beralas hak hukum sebagaimana bukti P.2/TR.2, P.3/TR.3, dan P.4/TR.4, hanya tanah dengan bangunan rumah di atasnya, terletak di Palak Gilik, Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan, sebidang tanah yang bersebelahan dengan rumah tersebut di atas, dan rumah di Bengkulu di Bumi Ayu 6, Kota Bengkulu, oleh karena secara itu hukum yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama hanya mengenai tiga objek tersebut, sedangkan selainnya, Majelis berpendapat tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Pada ayat (2)-nya menentukan: "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f KHI menyatakan bahwa: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa*".

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bisa berbentuk hak, bisa juga kewajiban. [vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa, *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami istri meskipun diatas namakan salah satu pihak. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri,

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975 No 393/1973);

Menimbang, bahwa yang termasuk lingkup harta bersama ialah: *pertama*, harta yang dibeli selama perkawinan. *Kedua*, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (*vide* Putusan MA RI tanggal 05 Mei 1970 Nomor 803 K/Sip/1970). *Ketiga*, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, kecuali diperjanjikan lain (*vide* Putusan MA RI tanggal 16 Desember 1975 Nomor 151 K/Sip/1974). *Keempat*, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan (*vide* Putusan MA RI tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1974), dan *kelima*, segala penghasilan pribadi suami isteri, sepanjang tidak ditentukan lain (*vide* Putusan MA RI tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970) (*vide* Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. IV, hlm. 275-278);

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, pada prinsipnya berlaku ketentuan bahwa harta bersama dibagi separoh menjadi bagian Penggugat Rekonvensi, dan separohnya menjadi milik Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat Rekonvensi meminta seluruhnya menjadi milik Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa dahulu Tergugat Rekonvensi pernah berjanji secara lisan, bahwa jika Penggugat Rekonvensi mau bercerai, maka seluruh harta bersama menjadi milik Penggugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab membenarkan, namun saat itu Penggugat Rekonvensi tidak mau bercerai, sehingga perjanjian lisan tersebut dengan sendirinya tidak bisa dijadikan pegangan, dan Tergugat Rekonvensi berkeinginan dalam pembagian harta bersama tersebut, tidak mengapa jika Tergugat Rekonvensi mendapat bagian lebih sedikit dibanding yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dengan meminta hanya objek yang ada di Bengkulu berupa tanah seluas

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500m2, yang diatasnya terdapat bangunan rumah bedeng, terhadap ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dasar tersebut di atas, apabila diterapkan dalam perkara *aquo*, Majelis menilai akan terdapat kesulitan dalam pembagiannya karena lokasi dan letak objek tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan terdapat fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah tinggal dan menempati salah satu objek yang terletak di Palak Gilik bersama satu orang anak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis menilai bahwa lebih manusiawi dan patut jika objek tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi, dan terhadap hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawab-menjawab tidak keberatan dengan pilihan tersebut, selanjutnya untuk memudahkan dalam pengelolaan terhadap objek yang terletak di sebelah rumah tersebut, seluas 200m2, maka Majelis menilai lebih tepat dan pantas menjadi milik Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki objek harta bersama dengan total luas tanah kurang lebih 800m2;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang terletak di Kota Bengkulu berupa tanah seluas kurang lebih 500m2 dengan bangunan bedeng di atasnya menjadi milik Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu baik itu dalil-dalil maupun alat bukti yang tidak dipertimbangkan, dinyatakan tidak relevan, dan harus dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang ditunaikan sebelum pengucapan ikrar talak:

- a. Nafkah lampau (*madhiyah*) berupa uang sejumlah Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya pemegang hak hadhanah dari anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadhanah Anak I dan Anak II melalui Penggugat Rekonvensi secara tunai sekaligus berupa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Palak Gilik, Desa Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan, berdasarkan SHM Nomor 10012, seluas 602m²;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pasar Sauh, Kecamatan Kaur Selatan, berdasarkan SHM Nomor 00147, seluas 261 m²;
- c. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, terletak di Kecamatan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan SHM Nomor 00441, seluas 500 m²;

6. Menetapkan harta bersama pada angka 5.1 dan 5.2 menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;

7. Menetapkan harta bersama pada angka 5.3 menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag. M.HI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
--------	----	---

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Bhn